



Kajian dan Pernyataan Sikap BEM FH UPNVJ Terkait dengan Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (RKUHP)

Perlu adanya revisi terhadap RKUHP yang dianggap bermasalah agar terciptanya reformasi KUHP yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

Sudah 74 tahun Indonesia merdeka namun bangsa ini belum mampu membuat hukum sendiri. Hukum yang digunakan Indonesia sampai detik ini (khususnya KUHP) adalah peninggalan masa kolonial Belanda. Indonesia dinilai perlu untuk meninggalkan undang undang buatan penjajah dan membuat sendiri agar undang undang yang berlaku tidak bersifat kolonialis dan cocok diterapkan oleh bangsa Indonesia. Karena menurut Firman Wijaya bangsa yang dianggap merdeka adalah bangsa yang juga memiliki hukum produk nasionalnya sendiri, segala produk hukum kolonial harus diakhiri dan diganti menjadi produk hukum nasional.¹

Wacana untuk membuat rancangan KUHP sudah berlangsung sejak tahun 2015, ini adalah niat baik pemerintah bersama DPR untuk mereformasi KUHP indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya dan dalam pasal pasal yang ada dalam RKUHP ini BEM FH UPNVJ menilai banyak yang bermasalah. BEM FH UPNVJ sangat mendukung adanya reformasi hukum pidana Indonesia, namun melihat pasal pasal yang ada didalam draft RKUHP sampai tanggal 15 September 2019 ini BEM FH UPNVJ memutuskan untuk menolak dan mendesak pemerintah untuk melakukan penundaan terhadap pengesahan RKUHP ini karena banyak pasal pasal bermasalah yang rentan untuk mencederai demokrasi bangsa Indonesia. BEM FH UPNVJ menginginkan KUHP yang baru namun KUHP yang benar benar di reformasi yang melindungi demokrasi bangsa Indonesia.

Indonesia memerlukan produk hukum yang bersifat demokratis, demokratis dapat dinilai dari tingkat partisipasinya, semakin banyak yang berpartisipasi atau terlibat maka semakin demokratis produk hukum tersebut. Kedua adalah pemberian fungsinya, apakah pemberian fungsinya lebih bersifat preventif atau represif, jika fungsinya bersifat preventif maka semangat demokrasi dari produk hukum tersebut terlihat, jika fungsinya bersifat represif maka hukumnya kembali kepada jaman kolonial. Yang ketiga adalah ruang penafsirannya apakah ruang penafsirannya meluas atau menyempit, yang dikawatirkan apabila ada pasal pasal dalam KUHP yang ruang penafsirannya luas yang menimbulkan banyaknya pasal pasal karet. Namun dalam kenyataannya proses pembuatan RKUHP ini tidak bersifat demokratis.

UUD 1945 secara hierarki perundang-undangan merupakan hukum yang tertinggi maka oleh sebab itu seluruh warga negara indonesia harus mematuhi dan menaati isi yang ada didalam UUD 1945. Salah satu nya tertuang di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” tetapi pada kenyataannya negara sampai saat ini belum bisa membuat Undang-Undang sendiri, Undang-Undang di negara indonesia merupakan warisan dari negara Belanda. KUHP merupakan salah satu contoh warisan dari negara Belanda sedangkan secara budaya, sosial, politik, ekonomi negara indonesia memiliki karakteristik nya tersendiri.

DPR merupakan lembaga yang berkewajiban :

1. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
2. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
3. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

¹ Paparan Firman Wijaya (praktisi hukum) dalam acara talkshow “Rosi: Rancangan KUHPancam siapa”



4. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Tetapi pada kenyataan DPR telah melanggar kewajiban tersebut dalam perancangan RUU KUHP. RUU KUHP merupakan produk hukum. Perjalanan Indonesia untuk merevisi KUHP dimulai setidaknya sejak 1963. Sepanjang perdebatan RUU KUHP, setidaknya sudah ada 13 kali pergantian menteri. 17 orang yang pernah terlibat dalam penyusunan RUU KUHP bahkan telah wafat.

Tujuh di antaranya adalah Guru Besar Universitas Diponegoro (alm) Prof Soedarto, Guru Besar UGM (alm) Prof Roeslan Saleh dan Menteri Kehakiman Prof Moeljanto dan (alm) Prof Satochid Kartanegara. Revisi KUHP pada masa pemerintahan Jokowi dimulai sejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang memuat kesiapan pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP tertanggal 5 Juni 2015. Hingga saat ini RUU KUHP masih banyak mengundang kontroversial di tengah kalangan masyarakat yang didalamnya melemahkan masyarakat, seperti:

1. pasal 101 RKUHP

Pasal ini berbunyi "Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden". Pasal ini jelas sudah melanggar amanat UUD 1945 Pasal 28 Pasal I, yaitu:

Ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Asasi Manusia merupakan yang diberikan oleh tuhan dan hak tersebut tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun.

2. Pasal 599-600 RKUHP

Asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat tidak diatur didalam buku 1 RKUHP. Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus yang sebelumnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000. Masuknya frasa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan. Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus



pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

3. Pasal 432 RKUHP

Pasal ini berbunyi “bahwa setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I, yakni sebesar Rp1 juta”. Pasal tersebut jelas bertengan dengan fungsi negara yaitu Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare staat). Maksudnya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Jika pasal ini disahkan maka terlihat negara gagal dalam menjalankan amanat konstitusi, yaitu pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “Fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara”.

4. Pasal 470 ayat 1 RKUHP

“Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. “

ayat dalam pasal tersebut sangat kontroversial karena bisa saja orang yang melakukan pengguguran janin tersebut adalah korban pemerkosaan yang mana telah dirugikan akibat pemerkosaan dan sudah pasti janin yang ada di dalam kandungannya itu adalah bukan keinginan seseorang tersebut. Pasal itu juga bisa menimbulkan kerugian material kepada perempuan tersebut karena berdasarkan hukum perdata nasional seorang anak yang tidak diketahui siapa ayahnya maka hubungan ke perdataannya jatuh ke ibu yang melahirkannya, tentunya ini sangat merugikan kaum perempuan yang terkena kejahatan pemerkosaan²

Dalam Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) masih banyak terdapat pasal yang dianggap ngawur oleh masyarakat. Pasal pasal ini sejatinya tidak membawa reformasi hukum pada KUHP. Bahkan pasal pasal dibawah ini rentan mengkriminalisasi para aktivis penegak HAM, lingkungan, kaum minoritas dan elemen masyarakat lainnya yang cenderung merubah negara menjadi negara anti kritik dan membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini lah yang sangat disayangkan kepada DPR yang seharusnya membuat pasal dalam RKUHP yang lebih baik dan bukan malah sebaliknya membawa Indonesia lebih kearah kehidupan hukum yang lebih kolonial

Analisis pasal dalam RKUHP yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan menunjukkan sikap kritik pemerintah³

4. Masalah pengaturan “makar” (Pasal 167 RKUHP)

Pendefenisannya tidak sesuai dengan asal kata makar yaitu “aanslag” yang artinya serangan, RKUHP cenderung mendefinisikan makar menjadi pasal karet yang digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat

² pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ <http://reformasikuhp.org/pemetaan-dan-analisis-terhadap-rkuhp-draft-15-september-2019/> diakses pada 2 September 2019 Pukul 7.30 WIB, dengan disertai perubahan



Karena didalam pasal tersebut tidak disebutkan unsur "permulaan" yang dimaksud seperti yang terdapat dalam pasal 167 RKUHP. Sebab nantinya dikhawatirkan pasal makar ini digunakan oleh penegak hukum untuk mengkriminalisasi para aktivis yang mengkritik pemerintah dengan dalih adanya unsur "permulaan" yang tidak jelas definisinya.

Sebenarnya pasal makar dalam KUHP yang saat ini masih berlaku pun bnyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak, karena pasal tersebut sangat multitafsir dan penegak hukum dapat menafsirkan kehendaknya sendiri.

Contohnya adalah, ketika pasal makar menjerat Aktivis lingkungan Dewi Budiati Taruna dipanggil ke Polda Sumut, Kamis (24/5), sebagai saksi kasus dugaan makar pada kegiatan punggahan di Masjid Raya, 4 Mei 2019 lalu. Dewi tiba di Polda Sumut pada pukul 11.00 WIB dan diperiksa selama sekitar lima jam. Panggilan terhadap Dewi ini dituliskan dalam laporan polisi bernomor LP/659/V/2019/Sumut/SPKT I/tanggal 8 Mei 2019. Tak hanya Dewi, Polda Sumut juga memanggil anggota DPR RI Muhammad Syafi'i yang ikut hadir di kegiatan itu.⁴

5. Masalah pengaturan tindak pidana penghinaan (Pasal 440-449 RKUHP)

pengecualian untuk penghinaan harusnya ditambahkan, dikecualikan untuk kepentingan umum, karena terpaksa membela diri, tidak ada kerugian yang nyata, pernyataan yang disampaikan secara emosional, pernyataan tersebut disampaikan kepada penegak hukum, pernyataan tersebut dilakukan dalam koridor pelaksanaan profesi yang dilakukan sesuai kode etik profesi, pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan umum atau merupakan korespondensi secara pribadi, pernyataan yang disampaikan adalah kebenaran

6. Pasal penghinaan presiden (Pasal 218 – Pasal 220 RKUHP)

Ketentuan ini pada dasarnya berasal dari pasal tentang lese majeste yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda. Pasal ini merupakan warisan kolonial. Dan anenhnya pada RKUHP yang baru masih saja ada muatan pasal yang berbau kolonial. Padahal sejatinya RKUHP seharusnya terbebas dari segala unsur kolonial didalamnya. Sehingga tercipta refomasi RKUHP yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

Pada KUHP yang saat ini masih berlaku, pasal ini sudah dibatalkan oleh Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006 karena tidak relevan lagi dengan prinsip negara hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum

Menghidupkan kembali pasal ini, berarti membangkang pada konstitusi

Menurut data dari liputan6.com, setidaknya ada sembilan kasus penghinaan terhadap presiden yang berujung kepada penjara.⁵

Pasal tersebut harus direvisi karena dianggap tidak pantas disahkan terlebih dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut terhadap kata "Kehormatan" dan jika pasal itu tetap tidak direvisi maka akan mengkriminalisasikan warga sipil yang ingin menyampaikan pendapatnya terhadap kinerja dan kepribadian seorang presiden mereka. Begitu pula dengan para pers yang mana kebebasan mereka terkekang dalam menyuguhkan pemberitaan yang berkaitan dengan seorang presiden.

⁴ <https://kumparan.com/@kumparannews/aktivis-lingkungan-dipanggil-polda-sumut-terkait-makar-1r8wkwFvImlp>
diakses pada 2 September 2019 Pukul 7.50 WIB

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui>



Perlu diingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang mana kedaulatan penuh dipegang oleh rakyat sipil dan dimanakah letak hak demokrasi yang telah dijamin jika pasal tersebut tidak di revisi. Pendapat adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang diakui di dunia berdasarkan pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas⁶

Bunyi dalam pasal ini menurut kami sangat bersifat multitafsir dan mencederai demokrasi. Dikawatirkan setiap kritik yang ditujukan kepada presiden dan atau wakil presiden dapat dinilai sebagai penghinaan dan orang yang mengkritik tersebut dapat dipidana, karena kritik dan menghina tergantung tafsir subjektif dari penyidik. Hal ini dapat mengancam hak kebebasan berpendapat dan memidanakan orang orang baik yang kritis.

Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dio Ashar Wicaksana menilai pasal ini sangat berpotensi menjadi 'karet', bahkan bisa menjadi senjata pemerintah untuk mengkriminalisasikan masyarakat hanya karena mengkritik kebijakan presiden. Soal pasal ini Mahkamah Konstitusi (MK) sebetulnya pernah memutuskan untuk menghapusnya pada 2006. Hakim MK kala itu menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi⁷

7. Pasal penghinaan pemerintah yang sah (Pasal 240-241 RKUHP)

Pasal ini sudah dibatalkan dengan putusan MK No. 6/PUUV/2007.

ketentuan pidana yang ada dalam pasal ini dikenal sebagai haatzaai artikelen, pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. Pasal ini diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda, dengan demikian pasal ini merupakan pasal kolonial yang tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka

Alasan pemerintah yang membuat ini menjadi delik materil pun tidak jelas, karena definisi "menimbulkan keonaran" sangat karet dan tidak terukur, sedangkan hukum pidana mewajibkan kejelasan norma dalam pengaturannya (*lex certa, lex scripta dan lex stricta*)

Pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada administrasi negara

8. Pasal penghinaan Kekuasaan Umum/ Lembaga Negara (Pasal 353-354 RKUHP)

Pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada administrasi negara

Berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 *tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan

⁶ Deklarasi HAM PBB

⁷ <https://tirto.id/rkuhp-rasa-kolonial-pasal-penghinaan-presiden-dihidupkan-kembali-einB> diakses pada 22 September 2019 pukul 21.05 WIB



kritik dan komentar. Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik.

Pasal ini jelas sudah tidak relevan lagi jika digunakan di dalam negara demokrasi karena pemerintahan dan lembaga negara dipilih berdasarkan suara rakyat. Tidak bisa dipungkiri jika ini RKUHP ini sudah ditetapkan semua orang yang membela kebenaran dan menjunjung keadilan akan di hakimi menggunakan pasal ini.

Pernyataan Sikap BEM FH UPNVJ :

1. Mendesak DPR agar menunda RKUHP dengan merevisi pasal-pasal ngawur yang mengurus masalah privat lebih jauh, mengekang kebebasan berpendapat, serta pasal lainnya yang dianggap multitafsir sehingga tidak terciptanya kepastian hukum
2. Mendesak DPR agar merealisasikan lembar kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Ketua BEM Universitas dan Sekjen DPR – RI pada tanggal 19 September 2019 terkait dengan penundaan pengesahan undang-undang yang bermasalah seperti RKUHP, RUU Pertanahan dan lain sebagainya
3. Mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional ditengah-tengah beredar berbagai isu nasional yang terjadi saat ini.
4. Menghimbau kepada mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ untuk ikut serta dalam aksi nasional pada tanggal 24 September 2019 untuk turun kejalan menuntut di tundanya RKUHP
5. Menghimbau kepada mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ untuk bersama mengosongkan kelas untuk turun aksi dijalan agar dapat memberikan tekanan kepada DPR agar menunda pembahasan RKUHP yang bermasalah.